

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PESANAN
KAOS SABLON DENGAN UANG MUKA
(Studi Kasus di Akun Instagram Santrilight)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dan Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun oleh :

NUR HIDAYAH
1602036159

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang

Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Nur Hidayah

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Hidayah

Nim : 1602036159

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Koas Sablon dengan Uang Muka (Studi Kasus di Akun Instagram Santrilight)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 3 Juli 2020

Pembimbing I

Drs.H.Sahidin.M.Si

NIP : 196703211993031005

Pembimbing II

Dr. Mahsun. M.Ag.

NIP : 19671113200501001

HALAMAN PENGESAHAN

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. AN-NISA [4]: 29).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV Kathoda, 2005), hlm. 58.

PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan untuk itu penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang:

Untuk kedua orang tua, **Bapak H. Suparno dan Ibu Hj. Sutiah** saya mengucapkan terimakasih karena tak pernah henti-hentinya mendoakan dan mendukung serta selalu mencurahkan kasih sayang dan nasihat-nasihat, terimakasih atas segala dukungan baik dalam moril maupun materil, tiada hentinya memberi kasih sayang yang sangat tulus luar biasa serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan anak-anaknya. Untuk saudara kandungku dan kakak ipar serta adek keponakanku, **Mas Huda, Mas Hamid, Mas Taufik, Mbak Nur, Mbak Putri, Adek Hasna, Adek Nadia dan Adek Fahri** yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam studi dan segera menjadi sarjana serta mencapai cita-citaku. Untuk teman-temanku selama masa perkuliahan khususnya MUAMALAH D 2016, UKM JQH eL-Fasya eL-Febis, UKM KEMPO, UKM BINORA, IMADE UIN WALISONGO Dan TEMAN-TEMAN KANTIN KEJUJURAN FSH. Terimakasih karena telah banyak memberikan inspirasi dan pengalaman selama perkuliahan. Untuk sahabatku tercinta **Mbak umi (Demak), mbk Niswa (Puwodadi), Mas Sulkan (Demak), Mbak Maila (Demak), Mbak Khanif (Purwodadi), Mbak Putri (Boyolali), Dedek Esti (Demak), Dedek Diana (Rembang), Dedek Isna (Semarang), Mrdiyah (Kendal), Ovia (Ponorogo), Muis (Kendal)**. Yang memberikan ruang kebersamaan yang hangat dan selalu memberikan motivasi, dukungan agar selalu semangat dalam menyelesaikan studi hingga menjadi sarjana. Dan untuk seseorang yang spesial **Muhammad Bakhruddin** terimakasih sudah mau menunggu 6 tahun agar penulis menjadi sarjana, terimakasih juga selalu memberikan dukungan, motivasi, do'a, nasehan dan waktunya untuk penulis supaya selalu sabar dan semangat untuk menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hidayah

Nim : 1602036159

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Juli 2020

Deklarator,



Nur Hidayah

Nim. 1602036159

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّآ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِيَّيَّ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُوَّوَّ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūl

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon dengan Uang Muka (Studi Kasus di Akun Instagram Santrilight)” ini merupakan hasil penelitian hukum normatif empiris untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana hukum posistsif dalam Praktik Jual Beli Kaos Sablon dengan Uang Muka di Akun Instagram Santrilight? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Kaos Sablon dengan Uang Muka di Akun Instagram Santrilight?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan menggunakan fakta-fakta berjalannya hukum syariah yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat yang diambil dari perilaku manusia. Dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, observarsi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, Al-Qur’an, Al-Hadist, dan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya data yang diperoleh di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni memaparkan jual beli dan akad salam dalam hukum Islam untuk menganalisis jual beli pesanan kaos sablon dengan uang muka di akun instagram Santrilight dengan menggunakan pola induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, praktik jual beli yang lakukan akun instagram Santrilight dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas dan benar, yaitu sudah menjelaskan tentang peraturan kejelasan uang muka dalam transaksi jual beli. Jadi praktik yang di lakukan akun instagram Santrilight tidak melanggar UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. hal ini dapat dilihat dari aturan yang terdapat pada Pasal 9 pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsesn, dan produk yang ditawarkan. *Kedua*, praktik jual beli pesanan kaos sablon dengan uang muka di akun instagram Santrilight, pembeli melakukan pemesanan barang dengan cara membayar uang muka, saat batas waktu penyerahan barang pihak Santrilight sering mengalami keterlambatan dalam proses pengerjaan barang yang dipesan sehingga dalam proses pengirimannya juga terjadi keterlambatan dan membuat pembeli ingin membatalkan pemesanan akan tetapi Santrilight tidak menyetujuinya karena barang masih dalam pengerjaan. Sehingga menjadikan pembeli terpaksa menyetujui jual beli itu atau merelakan uang mukanya apabila membatalkan pemesanan tersebut. jadi praktik yang di lakukan akun instagram Santrilight dapat membatalkan jual beli karena ada unsur gharar sehingga akad tersebut termasuk akad yang fasad.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-hamdulillaho robbil-amin Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Atas taufiq dan hidayahnya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Naabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanantikan syafa'atnya di yaumul qiamah kelak. Amin ya robbal'amin.

Skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PESANAN KAOS SABLON DENGAN UANG MUKA (Studi kasus di akun instagram Santrilight)**. Ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesainya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormt, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terimakasih kepada:

Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si., selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.

Bapak Dr. H. Mahsun. M.Ag., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.

Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Dakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

Bapak supangat, M.Ag., selaku Ketua jurusan dan Dosen Wali penulis Studi Hukum Ekonomi syariah, yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisosngo Semarang.

Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.

Kedua orang tua penulis Bapak H. Suparno dan Ibu Hj. Sutiah yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, perhatian inspirasi, semangat, dan dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses. Sebab, tanpa mereka, penulis bukanlah apa-apa.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhaNya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari sempurna. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan untuk kebaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi selanjutnya, dan semoga bisa bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 3 Juli 2020

Penulis,



Nur Hidayah

NIM. 1602036159

HALAMAN

DAFTAR

ISI.....

xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Lalar

Belakang.....

1

B. Rumusan

Masalah.....

6

C. Tujuan

Penelitian.....

6

D. Manfaat

Penelitian.....

6

E. Tinjauan

Pustaka.....

6

F. Metode

penelitian.....

9

G. Sistematika

Penelitian.....

13

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Jual

Beli.....

15

1. Pengertian				Jual
Beli.....				
15				
2. Dasar	Hukum			Jual
Beli.....				
16				
3. Rukun	dan	Syarat		Jual
Beli.....				
19				
4. Macam-Macam				Jual
Beli.....				
21				
5. Manfaat				Jual
Beli.....				
21				
B. Uang				
Muka.....				
22				
1. Pengertian				
UangMuka.....				
22				
2. Hukum	Jual	Beli		Uang
Muka.....				
23				
C. Khiyar.....				
26				
D. Akad				
Salam.....				
27				

1. Pengertian				Akad
Salam.....				
27				
2. Dasar		Hukum		Akad
Salam.....				
28				
3. Rukun	dan		Syarat	Akad
Salam.....				
30				
E. Jual				Beli
Online				
32				
1. Pengertian		Jual		Beli
Online.....				
32				
2. Dasar		Hukum	Jual	Beli
Online.....				
32				
3. Jenis		Transaksi	Jual	Beli
Online.....				
32				

BAB III: PRAKTIK JUAL BELI PESANAN KAOS SABLON DENGAN UANG MUKA

A. Profil	Singkat		Akun	Instagram
Santrilight				
36				
B. Praktik	Jual	beli	di	Akun
Santrilight				Instagram
39				

C. Faktor Pendukung dan Penghambat di Akun Instagram Santrilight	49
D. Problematika dalam Jual Beli di Akun Instagram Santrilight	50

BAB IV: ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PESANAN KAOS SABLON DENGAN

UANG MUKA

A. Analisis Hukum Positif tentang Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon dengan Uang Muka di Akun Instagram Santrilight	62
B. Analisis hukum islam terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon dengan Uang Muka di Akun Instagram Santrilight	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
C. Kata Penutup	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah aturan (hukum) dari Allah untuk manusia yang wajib ditaati dalam menjalankan urusan duniawi untuk kehidupan sosial. Dengan adanya muamalah, maka kehidupan manusia menjadi terjamin dan teratur tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan.²

Salah satu kegiatan muamalah yang di perbolehkan oleh Allah adalah jual beli sebagaimana firmanNya dalam QS. Al- Baqarah ayat 275.³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV Kathoda, 2005), hlm. 58.

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (QS. Al-Baqarah:275)

Ayat lain yang menjelaskan tentang jual beli QS.An-Nisa [4]: 29.

Dalam islam manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajak kepada manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Interaksi yang terjadi diantara manusia mempunyai implikasi yang bermacam-macam. Untuk itu pola dalam mempertahankan hidupnya, pada mulanya manusia memanfaatkan alam secara langsung. Dalam perkembangannya peradaban manusia, terjadilah sistem barter (pertukaran barang dengan barang) yang juga merupakan wujud sederhana dari perdagangan (*jual-beli*). Sistem barter ini menjadi implikasi dari interaksi antar manusia tersebut.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli yang awalnya hanya menukar barang satu dengan barang lainnya, lalu berubah menggunakan barang yang ditukar dengan uang.⁵ Beberapa waktu kemudian manusia menggunakan teknologi kartu kredit sebagai pengganti uang, dan kemudian sekarang manusia lebih memilih jual beli secara online dari pada jual beli secara langsung.

Dengan kemajuan Teknologi dan informasi, menjadi keuntungan dalam dunia bisnis. Jual beli secara online sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Jual beli yang dulu hanya dilakukan dengan cara saling bertemu antara penjual dan pembeli, sekarang bisa di lakukan tanpa harus bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli karna adanya internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian muncul istilah *online shop*.⁶

⁴ Ahmad Azhar Basyr, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 1995), hlm. 6.

⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia7: Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 4.

⁶ *Online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari seseorang yang menjual melalui internet

Bentuk kegiatan jual beli seperti ini tentu banyak nilai positifnya, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tidak perlu repot untuk melakukan transaksi, *online shop* biasanya menawarkan barang, jasa ataupun gambar. Disitulah pembeli bisa memilih barang-barang yang disukai dan di butuhkan, lalu barang yang sudah di pesan oleh pembeli akan di proses setelah adanya bukti pembayaran lunas atau memberi uang muka sesuai kesepakatan.

Metode pembayaran di online shop rata-rata mewajibkan pembeli melakukan pembayaran dengan uang muka karena menghindari penipuan, untuk penjual uang muka juga menjadi modal dalam pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan. Uang muka yang diberikan adalah tanda jadi transaksi antara penjual dan pembeli, gambaran bentuk jual beli ini yaitu, uang muka yang dibayarkan di muka oleh pembeli kepada penjual. Apabila transaksi itu di lanjutkan, maka uang tersebut termasuk dalam harga bayar. Kalau tidak jadi, maka uang yang di bayarkan di muka menjadi milik penjual.⁷

Berikut berdasarkan hadits dari ‘Amr ibn Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنو , أنو قال : (نهى رسول

الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان)

“ Dan diriwayatkan dari Umar bin Suaib dari ayahnya dari kakeknya r.a, bahwa ia berkata: “Rasulullah SAW, melarang jual beli urbun”⁸. (HR Abu Daud)

Secara umum praktik jual beli pesanan, penjual menyebutkan sifat produksinya seperti: karakteristik dari barang yang di jual, kualitas dan

⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia7: Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm.104.

⁸ Abu zakariya bin syarof An-nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzab*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah. T, th.), hlm.317.

kuantitas, harga, ukuran, berat dan waktu penyerahan secara jelas. Meskipun barang belum di produksi.

Merujuk kepada hadis dibawah ini:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِمُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ, فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي ثَمَنِ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أ

جَلِّ مَعْلُومٍ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Nabi SAW datang ke Madinah, dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan salam tamar untuk jangka waktu dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa yang mengutangkan dalam harga yang diketahui (jelas) dan timbangan yang diketahui (jelas) hingga masa yang diketahui (jelas).’ (HR. Bukhari dan Muslim).⁹

Islam melarang adanya paksaan dalam jual beli, islam juga melarang adanya kezaliman, riba, maysir, *gharar* dan maksiat dalam bermu’amalah. Dalam pelaksanaan jual beli selain ada penjual dan pembeli, harus ada rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah tidak adanya sifat jual beli yang dilarang oleh hukum ekonomi syari’ah. Apabila didalamnya terdapat unsur *gharar* (ketidak pastian) bisnis online shop yang dilakukan bisa menjadi haram. Maka pelaku bisnis online shop harus bisa memberikan informasi yang jelas dan rinci tentang barang yang di jual.

Akun Instagram Santrilight menjual kaos yang sasaran pasarnya adalah pelajar/santri/yang sejalan dengan santri/komunitas kelas/komunitas umum. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat ke akun instagram “santrilight” dengan melalui whatsapp dan instagram, selanjutnya admin dari santrilight akan

⁹ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm.16.

mengirimkan form pemesanan yang berisi nama pemesan, alamat pengiriman, dan desain yang di inginkan. Akun instagram “santrilight” juga menggunakan sistem pembayaran uang muka minimal 50% dari dari total harga yang harus di bayarkan sebagai tanda jadi jual beli, pembuatan pesanan akan di proses setelah pembeli membayar pesanan kaos, dan dalam waktu 3-5 hari kaos akan di kirim kepada pembeli. Yang terjadi akun instagram “Santrilight” tersebut sering mengirimkan pesanan lebih dari waktu yang di janjikan.¹⁰ pesanan di kirimkan 7 hari setelah pembayaran yang mengakibatkan satu pihak yaitu pembeli menjadi merasa dirugikan, dan meminta membatalkan pesanannya dan meminta uang yang sudah di kirimkan dikembalikan, akan tetapi akun instagram “santrilight” tidak mengabulkan permintaan pemesan, karena kaos yang di pesan sudah dalam produksi sehingga uang muka tersebut tidak dapat di minta kembali.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan owner “santrilight” dapat di temukan beberapa informasi menurut teori diatas, yaitu masalah waktu penyerahan barang, dan masalah informasi dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan tentang pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan.¹¹

Dengan latar belakang kasus di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PESANAN KAOS SABLON DENGAN UANG MUKA (Studi kasus di akun instagram Santrilight)

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Hasil wawancara dengan saudara Moh Yusron Najib (Owner), Kamis, 20 Februari 2020, Pukul 19.50 WIB melalui Whatsapp.

¹¹ Nur Masyithah Ziauddi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jul Beli Online”, *Jurnal ar ranirary*, Vol. 2, no. 1, 2017, 106-123.

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktek jual beli pesanan kaos sablon dengan uang muka di akun instagram Santrilight?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pesanan kaos sablon dengan uang muka di akun instagram Santrilight?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum positif terhadap praktik jual beli pesanan kaos sablon dengan uang muka yang terjadi di akun instagram Santrilight.
- b. Untuk mengetahui status hukum Islam tentang jual beli kaos sablon dengan uang muka yang terjadi antara penjual dan pembeli di akun instagram Santrilight.

D. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
- b. Sebagai bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti supaya tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Dengan tinjauan pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia, kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan. Sehingga perlu penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema praktik jual beli pesanan kaos sablon dengan uang muka di akun instagram Santrilight sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis, antara lain yaitu:

Pertama, Skripsi Aisyatun Nadlifah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Sapen Damangan Gondokusuman Yogyakarta)*”¹². Dalam Skripsi ini menguraikan tentang pandangan hukum islam terhadap penerapan *panjar* dalam sewa menyewa rumah kos di daerah Sapen Damangan Gondokusuman Yogyakarta. Hukumnya diperbolehkan, dengan pertimbangan bahwa Allah SWT mempermudah segala urusan asalkan sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak akan mempersulit upaya pelaksanaannya.

Kedua, Skripsi Rusdiyah Fahma, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza*”. Dalam Skripsi ini menjelaskan sistem jual beli *pre order* dalam hukum islam berikut mekanisme pelaksanaan transaksi di Toko Online Khazana.¹³

Ketiga, Skripsi Anis Afifah, mahasiswa IAIN Walisongo 2012 (sekarang UIN Walisongo) yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istisna’ dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah*”. Dalam skripsi ini menjelaskan waktu penyerahan barang menurut pendapat Abu Hanifah dalam lingkup perbankan syariah.¹⁴

Keempat, Skripsi Puput Tri Andani, mahasiswa STAIN Ponorogo 2015 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (urbun) dalam Sewa Menyewa Pakaian di Salon di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”. Dalam skripsi ini menguraikan tentang adanya pembayaran sewa menyewa menggunakan uang muka (urbun), dan masih dipertanyakan apakah pembayaran sewa menyewa menggunakan uang muka terlebih dahulu sesuai

¹² Aisyatun Nadlifah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Sapen Damangan Gondokusuman Yogyakarta)*, Skripsi UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta 2009, Skripsi di publikasikan.

¹³ Rusdiyah Fahma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Sudah dipublikasikan

¹⁴ Anis afifah, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Waktu Penyerahan Barang pada Akad Istisna’ dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah*, Skripsi IAIN Walisongo, 2012. Tidak dipublikasikan

dengan hukum Islam. Karena masih banyak orang yang melakukan jual beli yang tidak sebagaimana mestinya ada dalam ajaran Islam.¹⁵

Kempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rofi'uddin, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Muka Persewaan Mobil Moren Jaya Transportation di Desa Keboharn Krain Sidoarjo*". Dalam skripsi ini menguraikan tentang adanya uang muka persewaan mobil di Morem Jaya Transportation dan analisis hukum islam mengenai pemberian uang muka pada persewaan mobil.

Dan kelima, jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 05, No. 02, Juli 2016 yang di tulis oleh saudara Anak Agung Adi Lestari dengan judul "*Perjanjian Baku dalam Jual Beli Kredit Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*". Penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan perjanjian baku dalam jual beli kredit sepeda motor harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.¹⁶

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Kaos Sablon dengan Uang Muka (Studi Kasus di Akun Instagram Santrilight)". Untuk itu penulis meneliti dan menelaah lebih lanjut tentang jual beli kaos sablon di akun instagram "Santrilight".

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang di gunakan dalam mencari, menggali, mengolah serta membahas data dalam suatu penelitian, untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap suatu permasalahan yang akan

¹⁵ Puput Tri Andani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (urbun) dalam Sewa Menyewa Pakaian di Salon di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi STAIN Ponorogo 2015, sudah dipublikasikan

¹⁶ Anik Agung Adi Lestari, *Perjanjian Baku dalam Jual Beli Kredit Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 05, No. 02, Juli 2016. Jurnal dipublikasikan

diteliti.¹⁷ Adapun metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis suatu permasalahan akan dibahas berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian normatif empiris ini menggunakan analisis kualitatif yaitu,¹⁸ dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata dan bukan dengan menggunakan angka-angka. Penulis menggunakan buku-buku dan referensi penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang di sedang teliti.

penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang di anggap pantas. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata atau dapat dilihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁹ Dalam hal ini yang terlibat dalam praktek jual beli pesanan kaos sablon di akun instagram Santrilight.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum Yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekarto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²⁰

2. Sumber Data

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 1994), hlm.2.

¹⁸ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.105.

¹⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 150.

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), hlm. 13-14.

a. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah orang-orang yang terkait dengan praktik jual beli tersebut agar mendapatkan data-data lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang sudah jadi, yang sudah di proses oleh pihak tertentu sehingga siap dipakai oleh kita yang memerlukan. Sumber data sekunder bisa di dapat dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian yang dibutuhkan penulis.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini mempunyai bahan hukum rujukan untuk mendukung argumentasi penulis. Adapun bahan rujukan tersebut, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan mutlak. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan Hadis dan juga menggunakan Undang-Undang UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang penulis adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini, diantaranya buku Fiqih Muamalah, Fiqih Jual Beli, jurnal Jual beli online dan referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis butuhkan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier (non hukum) adalah bahan hukum tersier menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

²¹ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm. 37.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.²²

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan atau observasi terhadap realitas yang di ukur serta menguji kebenaran teori. Obyek yang di teliti adalah pesanan kaos di akun instagram “Santrilight”.

Penelitian hukum pengumpulan observasi ada 2 macam, yaitu:

- 1) Partisipatoris, yaitu peneliti yang terlibat secara langsung dalam aktivitas apa yang akan di teliti.
- 2) Non-partisipatoris, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas apa yang akan diteliti.²³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipatoris, dimana penulis ikut secara langsung dalam aktivitas pemesanan.

2. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah salah satu metode pengumpulan data dengan komunikasi, bisa dengan secara langsung²⁴ atau dengan menggunakan media elektronik, peneliti melakukan wawancara dengan owner “Santrilight” dengan metode dua tersebut. Yaitu, secara langsung dengan bertemu dengan owner Santrilight, dan melalui media elektronik dengan menggunakan whatsapp dan instagram.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang dicari, seperti catatan Transaksi PO Penjualan, Foto Produk di Tokopedia, Foto Produk di

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

²³ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, cet 1, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 167.

²⁴ Rinto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit 2004) hlm. 72.

Shoppe, Foto Produk di Instagram, buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²⁵

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah *analisis deskriptif kualitatif*,²⁶ yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam analisis data tersebut terdapat tahap-tahapan analisis data kualitatif, yaitu:

- a. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan menghilangkan yang tidak perlu.²⁷ Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Jadi proses reduksi data dilakukan oleh penulis secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.
- b. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif, biasanya berbentuk naratif. Sehingga memerlukan peringkasan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasikan dan

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002), hlm. 77.

²⁷ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 32.

menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan tanda pada setiap sub pokok permasalahan.

- c. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

Metode analisis ini penulis gunakan untuk menganalisis secara utuh fenomena yang penulis kaji terkait dengan bagaimana pelaksanaan jual beli kaos sablon dengan uang muka di akun instagram Santrilight di tinjau dari hukum Islam.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga bisa menunjukkan hasil penelitian yang baik dan bisa di pahami. Adapun sistematika adalah sebagai berikut:

Bab pertama; Pendahuluan, Dalam bab ini yaitu memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua; Dalam bab ini memuat landasan teori tentang jual beli, meliputi: Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli. Dan membahas tentang akad salam, meliputi: pengertian salam, dasar hukum salam, rukun dan syarat salam. Dan juga membahas tentang uang muka, meliputi: pengertian uang muka, pendapat ualam tentang uang muka, dan khiyar.

Bab ketiga; mekanisme jual beli di akun instagram “Santrilight”, yang berisi; pertama sejarah singkat tentang “Santrilight”, dan proses jual beli yang ada di “Santrilight”.

Bab keempat; berisi analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik jual beli kaos sablon dengan uang muka di akun instagram “Santrilight”.

Bab kelima; Penutup yang berisi: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.¹ Sedangkan dalam istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah *al-Bai'* yang berarti saling menukar (pertukaran). Kata **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu; **الشِّرَاءُ** (membeli). Dengan demikian, kata **الْبَيْعُ** berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti “membeli”.²

Kata lain dari *al-bai'* ialah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*. Didalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29 Allah Berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (٢٩)

“mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”
(Fatir [35]: 29).

Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual. Sedangkan membeli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Oleh karena itu, dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual

¹ Sayyid Sabiq, *fiqh sunah, Jilid 12, Ter. A. Kamaluddin Marzuki*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hlm. 47-48.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Cet II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 120.

beli. Dari keterangan ini, dalam jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut ulama hanafiyah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”

b. Menurut imam nawawi di dalam *Al-Majmu'*:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”

c. Menurut Ibnu Qudaimah di dalam kitab *Al-Mugni*:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.”³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar suatu benda (barang) yang memiliki nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara', yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan syarat, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Oleh sebab itu, apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli di syariatkan oleh dalil-dalil al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama. Diantara dasar hukum jual beli adalah seperti berikut.

³ Rachmat Syaefe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 73-74.

⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 51.

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah [2]: 275).

Firman yang lain:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual.” (Al-Baqarah [2]: 282).

Firman yang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa [4]: 29).⁵

b. Hadis

عَنْ رِفَاةَ بِنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mambur.” (HR.Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Raf’i).⁶

Kata *mabrur* dalam hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهق وابن ماجه)

“jual beli harus dipastikan harus saling meridai.”(HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)

c. Ijma’

Kaum muslimin telah sepakat dari dulu sampai sekarang tentang diperbolehkannya jual beli. Sehingga ini merupakan bentuk *ijama’* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.⁷

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁸

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 76.

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7.

⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.14-15.

⁸ Rachmat Syaefe’i, *Fiqih Muamalah*, (Baandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 75

Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani dalam kitabnya *Fath al-Bari* sebagai berikut:

واجمع المسلمون على جواز البيع واحكمة تقتضية لحاجة الانسان تتلو بمايد صاحبه غالبا

وصاحبه قد لا يبذله

“Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.” (al-Asqalani, t.th:289).

Berdasarkan tersebut, maka sudah jelas bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semua tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.⁹

Adapun Hikmah jual beli adalah masyarakat bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam penetapan jual beli terjadi perbedaan pendapat diantara ulama. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang barang secara rida, baik itu ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut pendapat para jumur ulama itu ada empat, yaitu:

⁹ Sobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 244-245.

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.77.

- 1) *Bai'i* (penjual). Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- 2) *Mustari* (pembeli). Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul). Yaitu penyerahan *ijab* dan penerimaan *qabul* dengan perkataan, misalnya pembeli berkata, “*aku menjual pakaian ini kepadamu*”, lalu penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang). Benda atau barang yang diperjual belikan harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meski hanya dengan ciri-cirinya.¹¹

b. Syarat Jual Beli

Syarat sah jual beli, menurut Syafi'iyah mensyariatkan beberapa syarat, yang berkaitan dengan rukun *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud alaih*.

Diantaranya adalah sebagai berikut:¹²

1) Syarat Aqid

- (a) Dewasa atau sadar.
- (b) Tidak dipaksa atau tanpa hak.
- (c) Islam.
- (d) Pembeli bukan musuh.

2) Syarat Shighat

- (a) Berhadap-hadapan.
- (b) Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad.
- (c) Qabul ditunjukkan kepada orang yang dituju dalam Ijab.
- (d) Harus menyebutkan barang atau harga.

¹¹ Rachmat Syaefe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 76.

¹² M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), hlm.24-26.

- (e) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud).
- (f) Pengucapan Ijab dan Qabul harus sempurna.
- (g) Ijab Qabul tidak terpisah.
- (h) Antara Ijab dan Qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- (i) Tidak berubah lafazh.
- (j) Bersesuaian antara Ijab dan Qabul secara sempurna.
- (k) Tidak berkaitan dengan waktu.

3) Syarat Ma'qud Alaih (barang)

- (a) Suci.
- (b) Bermanfaat.
- (c) Dapat diserahkan.
- (d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
- (e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.¹³

4. Macam-Macam Jual Beli

- a. Jual beli *salam* (pesanan).
- b. Jual beli *muqayyadhah* (barter).
- c. Jual beli *muthlaq*.
- d. Jual beli alat penukarak dengan alat penukar.

Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*).
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*).
- d. Jual beli *al-musawah*. Penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling rida.

5. Manfaat Jual Beli

¹³ Rachmat Syaefe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 81-83.

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai bagian dari bentuk ta'awun (saling menolong) kepada sesama manusia, serta sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dll. kebutuhan seperti ini akan selalu ada selama manusia masih hidup.

Tidak ada seorangpun manusia dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan dengan yang lain dalam bentuk saling tukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Sehingga jual beli adalah salah satu cara untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian akan mudah bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya.

Manfaat jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar saling rela.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah SWT, bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan.
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.¹⁴

B. Uang Muka dalam Islam

1. Pengertian uang muka

Uang muka dalam istilah fiqh dikenal dengan istilah *'urbuun* (العربون), sering juga disebut dengan berbeda, yaitu:

¹⁴ [Http://Aikochi-Sinichi.Blogspot.Com/20011/01/25/Jual-Beli-dan-Hikmah-Jual-Beli.Html](http://Aikochi-Sinichi.Blogspot.Com/20011/01/25/Jual-Beli-dan-Hikmah-Jual-Beli.Html), diakses 31 Maret 2020, pukul 18.26 WIB.

- Al-‘arabun (العربون)
- Al-‘urban (العربان)

Secara bahasa, kamus Al-Muhith menjelaskan bahwa arti kata *al-urbun* adalah:

مَا عُقِدَ بِهِ الْبَيْعُ

“apa yang menjadi transaksi dalam jual beli”¹⁵

Adapun arti dasar kata *‘urbun* dalam bahasa Arab adalah meminjamkan dan memajukan.¹⁶ Secara etimologis *‘urbun* berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli.¹⁷

Membayar uang muka, atau yang dikenal sebagai panjar sebagai tanda jadi transaksi jual beli, adalah pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai bagian total pembayarannya, dan jika tidak, maka panjar diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli.¹⁸

2. Hukum jual beli uang muka (*‘Urbun*)

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang hukum dari jual beli uang muka (*‘urbun*). Mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli uang muka (*‘urbun*) adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Yaitu dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah. karena adanya Hadist, dan terdapat syarat fasad dan

¹⁵ Muhammad Aqil Haidar, *Uang Muka dalam Pandangan Syariat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Cet 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 118.

¹⁷ Muhammad bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, penerjemah Indonesia: Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muhammad dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 42.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan Nor Hasanuddin, Cet ke-2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 152-153.

Ghoror. Ini juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil.¹⁹

Menurut madzhab Hanafi jual beli uang muka (*'urbun*) termasuk salah satu jenis jual beli yang fasad. Sebagaimana disebutkan:

انواع البُيُوعِ الْفَاسِدَةِ وَاِمَالِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ فَهِيَ عَلَى ثَلَاثِينَ وَجْهًا وَالثَّانِي وَالْعَشْرُونَ بَيْعِ الْعَرَبَانِ وَيُقَالُ الْاِرْبَانِ

“jual beli fasid ada 30 jenis....yang ke-22 adalah jual beli urbun atau sering disebut urban.”

Menurut madzhab Maliki jual beli uang muka (*'urbun*) adalah termasuk juga jual beli yang dilarang. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qorofi dalam kitabnya:

وَمَّا نَهَى عَنْهُ بَيْعِ الْعَرَبَانِ وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ السَّلْعَةَ وَيُعْطِي الْبَائِعَ مِنْ ثَمَنِهَا بَعْضَهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ عَرَبَانًا عَلَى أَنَّهُ أَنْ رَضِيَ مَا اشْتَرَى أَخَذَهُ وَأَنْ لَمْ يَرْضَهُ فَالْعَرَبَانُ لِلْبَائِعِ فَهَذَا إِلَّا يَجُوزُ

“termasuk jual beli yang dilarang adalah jual beli uang muka urban. Yaitu seseorang membeli barang dan memberikan sebagian pembayaran sebagai uang muka, dengan kesepakatan jika terjadi jual beli maka termasuk pembayaran, namun jika batal uang menjadi milik penjual. Jenis jual beli seperti ini tidak boleh.”

Dalam pandangan madzhab syafi'i jual beli uang muka (*'urbun*) merupakan jenis jual beli yang dilarang. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi.

ولا يصح بيع العربون

¹⁹ <http://PengusahaMuslim.com/718-Jual-Beli-dengan-Sistem-Panjaruang-Muka.Html>, diakses 14 April 2020, pukul 14.27 WIB.

“tidak sah jual beli urbun.”

Setelah penjelasan di atas ada beberapa dalil tentang pendapat ulama yang mengharamkan jual beli uang muka (*urbun*), yaitu:

عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم, نهى عن بيع
العربان.

“Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya dari kakeknya: bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem uang muka”. (HR. Ibn Majah).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

“Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli.” (HR. Al Khosamah).

Disisi lain ada juga yang berpendapat bahwa sistem jual beli dengan menggunakan uang muka hukumnya adalah boleh.

Yang berpendapat tentang bolehnya jual beli uang muka (*urbun*) adalah mazhab Hambali. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Mughni karya Ibn Qudamah:

قال أحمد لا بأس به وفعله عمر - رضي الله عنه - وعن ابن عمر أنه أجازَه

“Imam Ahmad berkata tidak mengapa melakukan jual beli dengan sistem urbun. Dan hal itu dilakukan Umar ra. Diriwayatkan pula dari Ibn Umar bahwa ia membolehkannya.”²⁰

C. Khiyar

Hak Khiyar adalah hak memilih untuk melangsungkan atau tidak kegiatan jual beli, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.²¹ Hak *Khiyar* dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan antara penjual dan pembeli. Pendapat jumhur ulama hukum dari *Khiyar* adalah boleh. Dalil yang menjadi dasar dari dibolehkannya *Khiyar* antara lain.²²

ولك الخيار ثلاثة

“Dan engkau berhak melakukan khiyar (hak memilih antara meneruskan atau membatalkan) dalam tiga hari”

البيعان بالخيار ما لم يفترا الا بيع الخيار

“Penjual dan pembeli memiliki hak *Khiyar* selama mereka belum berpisah kecuali jual beli dengan khiyar”

Ulama berpendapat mengenai masa khiyar, ulama Maliki berpendapat tidak memiliki batas tertentu dalam khiyar tersebut, dan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dari macam barang yang dijual (masa khiyar tidak boleh melebihi meneliti barang dagangan). Seperti satu atau dua hari untuk meneliti pakaian, satu bulan untuk meneliti rumah. Menurut ulama Syafi’i dan Abu Hanifah batasan khiyar adalah tiga hari, tidak boleh lebih dari itu. Dan ulama Hambali, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat bahwa khiyar boleh dilakukan selama masa yang telah di syaratkan.

²⁰ M. Aqil Haidar, *Uang Muka dalam Pandangan Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 10-15.

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, cet ke-2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 138.

²² Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), hlm. 412.

Membatalkan akad dan mengembalikan milik kedua pihak disebut dengan *Iqalah*. Hukum *Iqalah* disunahkan bagi orang yang menyesal, baik pihak penjual maupun pembeli. Sunah hukumnya bagi *Muqil* (pemberi *Iqalah*) dan mubah bagi *Mustaqil* (pemohon *iqalah*). Hal ini disyariatkan bila salah satu pihak menyesal, tidak ada kebutuhan terhadap barang dagangan, atau tidak mampu membayar harganya dan lain sebagainya.²³

D. Akad Salam

1. Pengertian Akad Salam

Akad salam secara bahasa adalah “mempercepat” atau “mengakhirkan”. Menurut Jalaluddin al-Mahali didalam kitab *Hasiyat al-Quyubi wa Umrah* menjelaskan akad ini biasanya juga disebut akad *as-Salaf*. Kedua itu merupakan istilah Arab yang mengandung arti “penyerahan”. Sedangkan menurut para fuqaha’ menyebutnya dengan *al-Mahawij* (barang-barang mendesak) karena transaksi salam sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat, sementara dua pihak yang melakukan transaksi jual beli mendesak.²⁴

Jual beli pesanan dalam fiqh islam disebut *as-Salam* menurut bahasa penduduk *hijaz*, sedangkan bahasa penduduk iraq disebut *as-Salaf*. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika membicarakan akad salam, beliau menggunakan kata *as-Salaf* disamping *as-Salam*, sehingga dua kata tersebut adalah kata sinonim. Secara terminologi Ulama fiqh mendefinisikannya:

بَيْعٌ أَجَلٌ بِعَاجِلٍ أَوْ يُبَاعُ شَيْءٌ مَوْصُوفٌ فِي الدَّمَةِ أَيَّ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ
لُْمُشْمِنُ لِأَحْلِ

²³ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, diterjemahkan Achmad Munir Badjeber, dkk, Cet ke-1, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), hlm. 888.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Cet 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 217.

“menjual barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di muka, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari”.

Sedangkan Ulama Syafi’iyah dan Hanabillah mendefinisikan sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَى مَوْضُوفٍ بِذِمَّةٍ مُقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٍ

“akad yang di sepakati dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harga terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari”.

Akad salam menurut peraturan Bank Indonesia adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.²⁵ Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional akad salam sebagai akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat dan ketentuan yang jelas.²⁶

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 dijelaskan bahwa salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayaran dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.²⁷

2. Dasar Hukum akad salam

a. Dasar hukum al-qur’an

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ..

(۲۸۲)

²⁵ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 7/46/PBI/2005.

²⁶ Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/VI/2000.

²⁷ PPHM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 14.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (jujur).”

b. Dasar hukum hadis

Dasar hukum hadits Shahih al-Bukhari 2094

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ
 ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي
 التَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَثَلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي التَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

“Telah menceritakan pada kami Abu Nu’aim telah menceritakan pada kami Sufyah dari Ibnu Abi Najih dari ‘Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu ‘Abbas radillahu ‘anhuma berkata: ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah orang-orang mempraktikkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: “Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang telah diketahui (jelas).” Dan berkata ‘Abdullah bin Al Walid telah menceritakan pada kami Sufyan telah meceritakan pada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: “Dengan takaran dan timbangan yang diketahui (jelas).”²⁸

Berdasarkan hadis diatas, jual beli salam hukumnya boleh, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktu yang ditentukan. Dasar hukum ini telah sesuai dengan tuntunan syariat dan kaidah-kaidahnya.

c. Landasan ijma’

²⁸ Aplikasi Hadis: Lidwan Pustaka, dalam Kitab Shohih Bukhori nomor 2094.

Ijma' adalah kesepakatan dan mufakat pada al-halli wa al-aqdi (para mujtahid) di dalam suatu perkara.²⁹ Ijmak sebagaimana di jelaskan oleh Ibnu Mundzir, para ulama yang kami ketahui berijmak bahwa akad salam adalah boleh, karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan dan barang dagangan membuatkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya. Sehingga akad salam ini diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan mereka.³⁰

3. Rukun dan syarat akad salam

Dalam praktik akad salam harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun akad salam adalah sebagai berikut:

- a. Muslim (pembeli atau pemesan)
- b. Muslim ilaih (penjual atau penerima pesanan)
- c. Muslim fih (barang yang dipesan atau yang diserahkan)
- d. Ra's al-mal (harga barang atau modal yang dibayarkan)
- e. Sighat (ijab dan kabul atau ucapan serah terima)

Sedangkan syarat akad salam adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad (muslim dan muslim ilaih)

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah menjelaskan orang yang berakad harus berakal, yaitu mummyiz, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban dapat dipahami, serta minimal berumur tujuh tahun. Oleh sebab itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta yang sekalipun miliknya.³¹

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan orang yang berakad harus baligh (terkena perintah syarak), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah

²⁹ Mahmud Hamid Utsman, *al-Qanmus al-Mubin fi Istilat al-Ushuliyyin*, Cet 1, (Riyadh: Dar az-Zahim, 2002), hlm. 23.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 240.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 74.

memperbolehkan seseorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.³²

b. Syarat barang pesanan (muslam fih)

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 101 disebutkan syarat-syarat barang pesanan (muslam fih) sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat di ukur dengan takaran atau timbangan dan juga meteran.
3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.³³

c. Syarat modal (ra's mal)

1. Modal harus diketahui

Barang yang akan di suplai harus diketahui jelas, kuantitas dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bawa harus berbentuk uang tunai.³⁴

2. Penerimaan pembayaran salam

Kebanyakan ulama mengharuskan peembayaran salam harus di tempat kontrak. Hal tersebut dilakukan agar pembayaran yang dilakukan oleh al-Muslam (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari Muslam ilaih (penjual). Ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui akad salam.³⁵

d. Syarat sighat (ijab dan kabul)

³² Rahmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm.57.

³³ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm.37.

³⁴ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 109.

³⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 127.

Dalam madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, yang di maksudkan dengan ijab adalah menggunakan lafal salam (memesan), salaf (memesan).³⁶

E. Jual Beli Online

1. Pengertian jual beli online

Kegiatan jual beli online saat ini semakin di gemari masyarakat, apalagi yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online semakin bagus dan bermacam-macam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak dijamin kebenarannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.³⁷ Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaraan sesuatu dengan sesuatu.³⁸

Jual beli online adalah sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sara elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa.³⁹ Menurut UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau/atau media elektronik lainnya. Aktivitas bisnis dengan teknologi uinternet disebut sebagai *Electronic Commerce (e-commerce)*, dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “Perniagaan

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Cet 1* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.240.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet.1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), Hlm. 589.

³⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. Hlm 73

³⁹ Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 179.

elektronik”. *E-Commerce* adalah singkatan dari *Electronic Commerce* didefinisikan sebagai mekanisme transaksi jual beli dengan menggunakan internet untuk media komunikasi.⁴⁰

Menurut Laudon (1998) *E-Commerce* adalah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan.⁴¹ Menurut Dadang Munandar, (2011) dalam bukunya yang berjudul *E-business* menjelaskan bahwa *e-commerce* lebih condong untuk menekankan pada proses membeli dan menjual atau tukar produk, jasa, atau informasi melalui komputer.

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam setiap transaksi jual beli online adalah sebagai berikut:

1. UU ITE (UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
2. UUPK (UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen).
3. PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

3. Jenis Transaksi Jual Beli Online

Pelaku jual beli online sekarang dituntut untuk mengetahui lebih dalam tentang proses, resiko, serta keamanan dari sebuah transaksi online. Saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari yang konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

⁴⁰ Uncategorized, “Pengenalan e-commerce dan contoh e-commerce”, <http://www.pengertianahli.id/pengertian-e-commerce-dan-contoh-e/>, diakses 20 Juli 2020.

⁴¹ Portal pengetahuan online seputar pengetahuan, “pengertian e-commerce menurut para ahli”, <http://www.seputarpengertian.co.id/2020/05/e-commerce-adalah.html>, diakses 18 Juli 2020.

Di Indonesia sendiri ada beberapa transaksi jual beli online yang sering dilakukan oleh pelaku jual beli yaitu:

a. Transfer antar bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank adalah jenis transaksi yang paling sering digunakan oleh para pihak pelaku usaha atau penjual online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa langsung di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama pembeli mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk penjual akan mengirimkan barang yang di janjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b. COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara online, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayarnya.

Keuntungan dari sistem ini adalah pelaku usaha dan konsumen lebih leluasa dalam proses transaksi. Konsumen dapat melihat secara detail barang yang akan dibeli. Jenis layanan ini dipopulerkan oleh website jual beli seperti tokobagus, shopee, berniaga, dan lainnya.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik penjual maupun pembeli karena bisa jadi yang akan ditemui adalah orang yang berniat tidak baik.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin digemari, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini jadi pilihan kedua.

Bahkan pengguna kartu kredit juga akan memastikan bahwa toko memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk menghindari pencurian data oleh pihak tertentu.

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini juga sering disebut escrow. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dalam sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh penjual maupun pembeli.

Prosesnya yaitu, pertama pembeli mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si penjual.

Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ke pembeli, jika terjadi masalah dana bisa juga ditarik lagi oleh pembeli. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli anatar member forum Kaskus.

e. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko online yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau smartphone.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PESANAN KAOS SABLON DENGAN UANG MUKA

A. Profil Singkat Akun Instagram Santrilight

Akun Instagram Santrilight adalah sebuah toko online yang di buat oleh saudra Moh Yusron Najib pada tanggal 31 Mei 2017, alumni IAIN Walisongo Semarang (Sekarang UIN Walisongo Semarang). Nama Santrilight berasal dari dua kata yaitu santri dan light yang maksudnya kata santri karena target awal pasar adalah para santri, dan kata light sendiri di ambil karena memiliki filosofi yang artinya cahaya. Jadi harapannya produk Santrilight bisa menerangi dunia fashion para santri.

Bermula hanya Ressler yang menjual kaos sablon mengambil dari solo kemudian di jualkan secara online di instagram Santrilight, dengan memposting gambar-gambar kaos yang sudah di beli dari solo, karena banyaknya permintaan pemesan kaos sablon dengan desain dari pemesan akhirnya santrilight memutuskan memproduksi kaos sablon sendiri dan membuka toko di Demak.¹

Jual beli pesanan yang di lakukan oleh akun instagram Santrilight adalah sistem transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memesan suatu barang (kaos) yang barang tersebut belum ada dan harus dibuat terlebih dahulu setelah adanya pemesanan.

Saat ini Santrilight sudah memiliki 5 reseller.² Dibawah ini adalah nama-nama dan tampilan dari akun-akun tersebut.

1. @Santriway

Akun Instagram @Santriway adminnya yaitu Hazqil Dawairdan.

Gambar Tampilan Profil @Santriway

¹ Hasil wawancara dengan saudara Moh Yusron Najib (Owner), Rabu 24 Juni 2020, Pukul 19.00 WIB di Kios Santrilight, Jl. Cempaka II, Perum Wijaya Kusuma II, Kab. Demak, Jawa Tengah.

² Hasil wawancara dengan saudara Moh Yusron Najib (Owner), Kamis 25 juni 2020, Pukul 15.32 WIB di Kios Santrilight, Jl. Cempaka II, Perum Wijaya Kusuma II, Kab. Demak, Jawa Tengah.



Sumber: Instagram @Santriway.

2. @Saesantri

Akun Instagram @Saeasantri adminnya yaitu Arif Luthfi Hakim.

Gambar Tampilan Profil @Saesantri



Sumber: Instagram @Saesantri

3. @Kaosghosob

Akun Instagram @Kaosghosop adminnya yaitu Novi Fauziah Assyifaiyah

Gambar Tampilan Profil @Kaosghosob



Sumber: Instagram @Kaosghosob

4. @Santriwear

Akun Instagram @Santriwear adminnya yaitu Iqbal Ainun Ni'am
Gambar Tampilan Santriwear



Sumber: Instagram @Santriwear

5. @Emvi

Akun Instagram @Emvi adminnya yaitu Arif Rohman

Gambar Tampilan



Sumber: Instagram @Emvi

B. Praktik Jual Beli di Akun Instagram Santrilight

Proses jual beli pesanan kaos sablon di akun instagram Santrilight berawal ketika Moh Yusron Najib memposting kaos-koas yang akan di jual di instagram. Adapun proses jual beli pesanan kaos sablon yang dilakukan Santrilight ada beberapa cara yaitu:


1. Melalui Instagram
 - a. Pemesan mencari barang yang di inginkan di Instagram Santrilight dan Chatting Via Online di Instagram³
 - b. Pemesan memesan Produk yang diinginkan.
 - c. Admin Santrilight mengirimkan form pemesanan yang berisi nama pemesan, alamat pengiriman, dan desain yang di inginkan
 - d. Admin Santrilight meminta pemesan untuk melakukan pembayaran diawal minimal 50% sebagaimana dalam harga yang di cantumkan oleh Santrilight ke rekening Moh Yusro Najib sebagai Owner Santrilight
 - e. Setelah pembayaran masuk, barang yang dipesan akan diproduksi selama 3-5 hari

³ [Http://instagram.com/Santrilight?igshid=oegzv81b3mne](http://instagram.com/Santrilight?igshid=oegzv81b3mne), diakses pada 24 Juni 2020.

- f. Setelah barang yang dipesan sudah jadi admin Santrilight akan menghubungi pemesan untuk melunasi kekurangan uang ditambah biaya ongkos kirim
- g. Santrilight mengirimkan barang yang sudah jadi menggunakan Expedisi JNE.⁴

2. Melalui Tokopedia

- a. Pemesan mencari barang yang di inginkan di Santrilight dan Chatting Via Online di Tokopedia



Sumber: [Http://www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com)

- b. Setelah pemesan menemukan barang yang diinginkan pemesan mengklik “+Keranjang”

⁴ Hasil wawancara dengan saudara Moh Yusron Najib (Owner), Rabu 24 Juni 2020, Pukul 19.00 WIB di Kios Santrilight, Jl. Cempaka II, Perum Wijaya Kusuma II, Kab. Demak, Jawa Tengah.



Sumber: [Http://www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com)

c. Setelah di tambahkan ke keranjang, pemesan mengklik “Beli”



Sumber: [Http://www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com)

d. Setelah mengklik tombol Beli, pemesan akan di arahkan untuk melengkapi alamat pengiriman



Sumber: [Http://www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com)

e. Selanjutnya pemesan memilih opsi pengiriman



Sumber: [Http://www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com)

f. Setelah memilih opsi pengiriman selanjutnya pilih metode pembayaran



Sumber: [Http://www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com)

g. Pemesan mengklik “buat pesanan” untuk melakukan pemesanan yang diinginkan.⁵

3. Melalui Shopee

a. Pemesan mencari barang yang di inginkan di Santrilight dan Chatting Via Online di Shopee

⁵ [Http://tokopedia.link/ZIPzVno1z7](http://tokopedia.link/ZIPzVno1z7), diakses pada 24 Juni 2020.



Sumber: Shopee.co.id

- b. Setelah pemesan menemukan barang yang diinginkan pemesan mengklik
“Beli sekarang”



Sumber: Shopee.co.id

c. Setelah di tambahkan ke keranjang, pemesan mengklik “checkout”



Sumber: Shopee.co.id

d. Setelah mengklik tombol checkout, pemesan akan di arahkan untuk melengkapi alamat pengiriman



Sumber: Shopee.co.id

- e. Selanjutnya pemesan memilih opsi pengiriman (ada pilihan JNE OKE, JNE REG, Pos Kilat Khusus, J&T Express)



Sumber: Shopee.co.id

- f. Selanjutnya pemesan memilih metode pembayaran (ShopeePay, Transfer Bank, Kartu Kredit/Debit Online, Alfamart, Indomaret/i.Saku, Oneklik, Akulaku)



Sumber: Shopee.co.id

g. Setelah selesai pemesanan mengklik “buat pesanan”⁶

⁶ [Http://Shopee.co.id/product/112984906/5715595193?smt=0.0.9](http://Shopee.co.id/product/112984906/5715595193?smt=0.0.9), di akses pada 26 Juni 2020.



Sumber: Shopee.co.id

4. Melalui Whatsapp

- a. Pemesan memesan produk melalui Whatsapp ke nomor yang ada di Instagram Santrilight dengan mengirimkan foto kaos yang diinginkan
- b. Admin Santrilight mengirimkan form pemesanan yang berisi nama pemesan, alamat pengiriman, dan desain yang diinginkan
- c. Admin Santrilight meminta pemesan untuk melakukan pembayaran diawal minimal 50% sebagaimana dalam harga yang di cantumkan oleh Santrilight ke rekening Moh Yusro Najib sebagai Owner Santrilight
- d. Setelah pembayaran masuk, barang yang dipesan akan diproduksi selama 3-5 hari
- e. Setelah barang yang dipesan sudah jadi admin Santrilight akan menghubungi pemesan untuk melunasi kekurangan uang ditambah biaya ongkos kirim

- f. Santrilight mengirimkan barang yang sudah jadi menggunakan Expedisi JNE.⁷

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Jual beli di Akun Instagram Santrilight

1. Faktor-Faktor pendukung jual beli melalui akun Instagram
 - a. Dengan pesatnya perkembangan internet, memudahkan dalam mendapatkan informasi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, mendukung pelaku-pelaku usaha terutama dalam perdagangan, memasarkan komoditinya (promosi) dan atau jual beli melalui internet
 - b. Barang-barang yang ditawarkan selalu update
 - c. Pengguna instagram di dunia dan khususnya di indonesia yang semakin meningkat
 - d. Semakin berkurangnya ruang gerak pelanggan atau konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, karena kesibukan ataupun hal lainnya. Dalam menggunakan internet, pelanggan atau konsumen tidak perlu susah-susah datang ke toko, namun hanya dengan HP bisa melakukan pemesanan yang diinginkan
 - e. Pengiriman barang yang cepat, karena beberapa pelaku usaha bekerjasama dengan penyedia layanan antar untuk melakukan pengiriman.⁸
2. Faktor-faktor penghambat jual beli melalui akun Instagram
 - a. Fungsi Instagram adalah sebagai media promosi, hal ini dapat dibenarkan karena untuk mengakses Instagram yang ada di butuhkan HP dan Koneksi internet. Sangat berbeda dengan jual beli secara langsung, karena pembeli tidak perlu susah-susah untuk memiliki sarana dan prasarana untuk berinteraksi, dan diperjelas lagi bahwa Instagram digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari produk yang diinginkan

⁷ Hasil wawancara dengan saudara Moh Yusron Najib (Owner), Rabu 24 Juni 2020, Pukul 19.00 WIB di Kios Santrilight, Jl. Cempaka II, Perum Wijaya Kusuma II, Kab. Demak, Jawa Tengah.

⁸ [Http://m.medcom.id/ekonomi/mikro/nbw3rrxb-faktor-yang-mempengaruhi-peningkatan-pembelanaan-online](http://m.medcom.id/ekonomi/mikro/nbw3rrxb-faktor-yang-mempengaruhi-peningkatan-pembelanaan-online), diakses pada 26 Juni 2020, Pukul 07.15 WIB.

- b. Tidak meratanya pengguna atau pemakai internet
- c. Persaingan bisnis online yang sangat tinggi
- d. Adanya keraguan atau ketakutan oleh pembeli, masalah ini adalah hambatan terbesar dalam jual beli online, karena banyaknya *Cybercrime* (kriminalitas di internet) khususnya dalam *E-Commerce*, Endom Makarim mendefinisikan sebagai segala tindakan yang menghambat dan mengatasnamakan orang lain dalam perdagangan online. Yaitu terdiri dari data-data rahasia (kartu kredit, nomor rekening, atau data penting lainnya) yang disimpang oleh pengelola dijual atau disebarluaskan kemudian digunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Garis besarnya adalah pencurian, perubahan, penyalahgunaan, ketidak aslian data-data yang digunakan untuk berinteraksi secara online di internet
- e. Kehilangan pelayanan bisnis, bergantung pada pelayanan elektronik dapat mengakibatkan gangguan selama periode waktu yang tidak dapat diperkirakan. Kesalahan ini bersifat kesalahan nonteknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam, atau jenis-jenis gangguan lain yang tidak terduga
- f. Kendala koneksi internet, bagi mereka yang berdomisili di kota besar, mungkin masalah koneksi internet bukan jadi masalah yang berarti. Namun, bagi mereka yang tinggal di pinggiran atau di desa, koneksi internet masih sangat terbatas.⁹

D. Problematika Dalam Jual Beli di Akun Instagram Santrilight

Dalam praktiknya jual beli kaos sablon di akun instagram Santrilight dalam pengiriman barang yang sudah jadi menggunakan ekspedisi JNE, dalam pengiriman barang tersebut sering kali terjadi keterlambatan barang sampai kepada pemesan dan bahkan ada yang tidak sampai ke alamat pemesan.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan barang atau paket yang dikirim tidak dapat tiba di alamat tepat waktu antara lain bisa disebabkan karena alamat yang dituju tidak jelas, sehingga kurir yang mengirim barang kesulitan mencari alamat yang dituju. Tidak ada penerima yang sah, biasanya terjadi misalnya

⁹ Gabriel F. Tharob, Elfie Mingkid, Ridwan Papatungan, "Analisis Hambatan Bisnis Online Bagi Mahasiswa Unsrat", *e-Journal Acta Diurna*, Volume VI. No. 2, 2017, 1-19.

alamat yang dituju ternyata alamat tersebut di rumah kosong/tidak berpenghuni/dikunci sehingga petugas kurir tidak dapat menyerahkan barang kepada penerima yang sah.

Dari penjelasan peneliti sebagaimana diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa praktetik jual beli yang sering dilakukan oleh akun instagram Santrilight adalah menggunakan whatsapp dan instagram karena sejak awal berdirinya Santrilight menggunakan whatsapp dan instagram terlebih dahulu dan baru baru ini bekerja sama dengan Toko pedia dan Shopee.

Proses jual beli pesanan kaos sablon di akun Instagram Santrilight berawal dari pihak Santrilight yang memposting barang yang di jualkan di Instagram Santrilight dengan mendeskripsikan barang tersebut dari mulai harga, bahan, desain serta waktu pembuatan.

Kemudian pembeli yang ingin memesan menghubungi penjual melalui chatting online via instagram/menghubungi nomor yang sudah tertera di postingan instagram. Pihak dari Santrilight akan mengirimkan form pemesanan yang berisi nama, alamat, nomor hp, desain kaos yang diinginkan dan jumlah kaos yang dipesan. Setelah pembeli mengisi form pemesanan, pihak Santrilight akan menghitung total pembayaran yang harus dibayarkan oleh pembeli. Kemudian pembeli harus membayar diawal minimal 50% dari total pembayaran karena untuk modal awal penjual dalam produksi, setelah pembayaran dilakukan pihak Santrilight akan menulis PO pemesanan agar masuk antrian produksi.

Dalam pengerjaan nya Santrilight menjanjikan proses pembuatan 3-5 hari setelah pembayaran, jadi santrilight harus bisa menyelesaikan barang pesanan selama 3-5 hari setelah pemesan melakukan pembayaran.

Saat jatuh tempo pengerjaan barang, Santrilight belum bisa menyelesaikan sebagian barang pesanan seperti waktu yang telah di janjikan di awal, karena banyaknya pesanan barang dari pemesan dan pihak Santrilight tidak membatasi pesanan yang ingin memesan, sehingga terjadi kesalahan dalam memperkirakan

waktu pengerjaan barang. Pihak Santrilight tidak menghubungi pemesan saat ada keterlambatan pengerjaan pesanan.¹⁰

Pembeli merasa kecewa dengan pelayanan dari Santrilight dan ingin membatalkan pemesanan, akan tetapi dari pihak Santrilight tidak mengabulkannya karena pesanan sudah dalam proses pembuatan dan apabila pembeli tetap ingin dibatalkan pesanan maka uang muka yang dibayarkan oleh pembeli akan hangus dan menjadi hak dari Santrilight.

¹⁰ Hasil wawancara dengan saudara Moh Yusron Najib (Owner), Rabu 24 Juni 2020, Pukul 19.00 WIB di Kios Santrilight, Jl. Cempaka II, Perum Wijaya Kusuma II, Kab. Demak, Jawa Tengah.

PO.SANTRILIGHT

NAMA : Auliyah Nur Hidayah
 ALAMAT : Ds. Rejosari, Rt 05/01.
 kec. Brangsong, Kendal

KAOS	JAKET
WARNA : Hitam	
WR.SABLON : Putih	

NO.HP : 0877-2228-6993

TGL.TF : 5 Mei

	SIZE	PANJANG	PENDEK
	XS		
	S		
	M		
	L		
	XL		
	XXL	2	1
	XXXL		
JUMLAH			

2x4 A64

TRANSFER	DESAIN	B.SABLON	B.KAOS	PRODUKSI	PACKING	KIRIM
						<i>(Handwritten mark)</i>

- Depan
1. Ma Tery
 2. Ren
 3. Whysquad
- Contoh Desain WA
 Warna sb. Silver & pink

Belakang

KW
 Kaliwungu, Weleri

Font belah pinggang joss


 080470021520820		Tanggal : 12-05-2020 16:30 No. Pelanggan : 10847000 Deskripsi : BAJU Berat : 1 Kg. Jumlah Kiriman : 1 Biaya Kirim : Rp14.000 - Kota Tujuan : Brangsong, Kendal Asuransi : Tidak
JNE Pengirim: SANTRI LIGHT (0353490219) Penerima: AULIYAH NUR Hidayah	REG	

Untuk info lebih lanjut dan pengurusan status kiriman silahkan mengunjungi www.jne.co.id

PO.SANTRILIGHT

NAMA : Ibbal Ngamal
 ALAMAT : Ds. Tanjung pura, Duren-pasir, Jengkol, Rt 05 / 12 (kos Ibbal Ngamal)
 NO.HP : 088 957 424 74
 TGL.TF : 30 April

KAOS	JAKET
WARNA : Hitam	
WR.SABLON : putih	

	SIZE	PANJANG	PENDEK
	XS		
	S		
	M		
	L		
	XL		1
	XXL		
	XXXL		
JUMLAH			1

107 Danu

TRANSFER	DESAIN	B.SABLON	B.KAOS	PRODUKSI	PACKING	KIRIM
						

Depan

Belakang

BAGOL ← font tebal dibarengi spasi

Desain WA

 06.0470018308520  Pengirim: SANTRI LIGHT (0393480212) Penerima: IBBAL NGAMAL REC	Tanggal: 09-05-2020 18:13 No. Pelanggan: 10047000 Deskripsi: KAOS Berat: 1 kg Jumlah Kemasan: 1 Biaya Kirim: Rp17.000 Kode Tujuan: Kawawang Barat, Kawawang Asuransi: Tidak
	Untuk informasi dan pengecekan status pengiriman silahkan mengunjungi www.jms.co.id



PO.SANTRILIGHT

NAMA : Ibu Khusniah
 ALAMAT : Ds. Maguan, kec. Berbau, kab. Ngarjuna (depan polindes masuk ke selatan, rumah paling ujung)
 NO.HP :
 TGL.TF : 30 April

KAOS JAKET

WARNA :
 WR.SABLON :

SIZE	PANJANG	PENDEK
XS		
S		
M		
L		
XL		
XXL		
XXXL		

Barcode: DE 0470018439730

Tanggal: 08-05-2020 18:10
 No. Pelanggan: 10547000
 Deskripsi: KAOS
 Berat: 1 Kg Jumlah Kurma: 1
 Biaya Kirim: Rp24.000
 Kota Tujuan: Berbak, Kab. Ngarjuna
 No. Trans: 1000

Pengirim: SANTRI LIGHT (0253480710)
 Penerima: IBU KHUSNIAH

REG

Untuk informasi dan pengecekan status kirimkan email ke: info@santrilight.com

KSI	PACKING	KIRIM

1. Hitam XL panjang sb. putih 9AS Atm

2-3. Hitam L panjang 2. sb. putih & burit

4-5. Bersama Dicitai
 Desain WA -
 1. Maroon xxl pendek sb. putih
 5. Maroon xl panjang sb. putih

PO. SANTRILIGHT

NAMA : SAiful RIZAL KAOS JAKET
 ALAMAT : Kemongo, gung Makam - WARNA :
 Rt 09/03, Ds. Kemongo WR.SABLON :
 kec. Tulangan, kab. Sidoarjo
 NO.HP : 085 826665 680 TGL.TF : 7 April

SIZE	PANJANG	PENDEK
XS		
S		
M		
L	2	
XL	1	
XXL		

TRANSFER	DESAIN	B.SABLON
Kurang		

Barcode: 0611470009809420

Tanggal: 13-04-2020 10:47
 No. Pelanggan: 10547000
 Deskripsi: KAOS
 Berat: 1 Kg, Jumlah Kemasan: 1
 Biaya Kirim: Rp18.000,-
 Kota Tujuan: Tulangan, Sidoarjo
 Asuransi: Tidak

Pengirim: SANTRILIGHT (0353480219)
 Penerima: SAIFUL RIZAL

R:G

Untuk informasi dan pengecekan status kirim, silakan kunjungi www.jne.co.id

1-2



Nama a
 baik nama

Hitam.
 ① ~~Biru~~ L panjang
 sb. ~~hitam~~ putih
 Nama: @Dwi Wahyu

② Merah XL panjang
 sb. putih
 Nama: Fahmy Rizal Achmad.

3



Nama
 @fahmy rizal

Hitam XL panjang
 sb. putih.

PO. SANTRILIGHT

NAMA : Azki A. KAOS JAKET
 ALAMAT : Songoan, Sriwedari, Salaman, Magelang, 4001/011, 56151 WARNA : Navy.
 WR.SABLON : Gold.

NO.HP : 087 745621 268 TGL.TF : 6 Mei

SIZE	PANJANG	PENDEK
	XS	
S		
M	1	
L	3	
XL		
XXL		
XXXL		
JUMLAH	3	

TRANSFER	DESAIN	B.SABLON	B.KAOS	PRODUKSI	PACKING	KIRIM
320 Atm.						

1-1

Your friend is
 what makes you cry
 not what make
 you laugh

Desain WA

 060470021531520		Tanggal : 12-05-2020 18:39 No. Pelanggan : 10547000 Deskripsi : RAJU Berat : 1 Kg. Jumlah Kiriman : 1 Biaya Kirim : Rp11.000.- Kota Tujuan : Salaman, Magelang Asuransi : Tidak
JNE Pengirim: SANTRI LIGHT (0353480219) Perantara: AZKI A	REG	


Untuk informasi dan pengecekan status kiriman silahkan mengunjungi www.jne.co.id

PO.SANTRILIGHT

NAMA : Muthia
 ALAMAT : Gedung, gang. 4/3 Lt 3/7.
 Kel. Gadang, kec. Sukun.
 Kota. Malang.
 NO.HP : 083840 129 995
 TGLTF : 5 Mei

KAOS	JAKET
------	-------

WARNA : pink
 WR.SABLON : ~~pink~~
 putih

	SIZE	PANJANG	PENDEK
	XS		
	S		
	M	1	
	L		
	XL		
	XXL		
	XXXL		
	JUMLAH	1	

TRANSFER	DESAIN	B.SABLON	B.KAOS	PRODUKSI	PACKING	KIRIM
						

96. Ahan



← Contoh Desain WA

 080470021536020		Tanggal : 12-05-2020 16:45 No. Pelanggan : 10547000 Deskripsi : BAJU Berat : 1 Kg Jumlah Krimen : 1 Biaya Kirim : Rp15.000.- Kota Tujuan : Surab, Malang Asuransi Tidak
 REG	Pengirim: SANTRI LIGHT (0353480218) Penerima: MUTA	

Untuk informasi dan pengecekan status kirim: silahkan mengunjungi www.jne.co.id

PO. SANTRILIGHT

NAMA : Innarotul Khairunnah . KAOS JAKET
 ALAMAT : Terum, Karangsono, WARNA : Navy,
 Kwadangan, Ngawi, WR.SABLON : ~~keinginan~~
 putih
 NO.HP : 0856 2444 3925 TGL.IT : 7 April

	SIZE	PANJANG	PENDEK
	XS		
	S		
	M		
	L		
	XL		
	XXL		
JUMLAH			

TRANSFER	DESAIN	ESABLON	EKAOS	PROTEKSI	PACKING	SABLON
						

① Ning
ابارة العسة ← *keinginan putih*
 ← Navy L panjang.
 08-10-2025

② Kang
اديتيا فرناندا ← XL panjang Navy.
 08-10-2025

 080470010784223		Tanggal: 13-04-2025 15:52 No. Penerimaan: 10841008 Deskripsi: KASO Berat: 1 Kg, Jumlah Kemasan: 1 Biaya Kirim: Rp24.000,- Nota Tujuan: Kwadangan Ngawi Asuransi: Tidak
No. PO: 08534821/01 Nama: INNAROTUL KHAIROUNAH	Unit Sistem & dan pengecekan status kirim: silakan menghubungi www.ks.co.id	

PO. SANTRILIGHT

NAMA : Elfi Hudlriyyah
 ALAMAT : perpus. Miftahul Huda,
 Ngambakarjo, kec. Tanggungharjo,
 kab. Grobogan. Jl. Kh. Sa'adah. No. 19. Ngambakarjo
 NO.HP :
 TGL.TF : 6 Mei

KAOS JAKET

WARNA :
 WR.SABLON :

SIZE	PANJANG	PENDEK
XS		
S		
M		
L		
XL	2.	
XXL		
XXXL		
JUMLAH		

TRANSFER	DESAIN	B.SABLON
169.		

060470021539720

Tempel : 12-05-2020 18:46
 No. Pelanggan : 10547000
 Deskripsi : BAJU
 Berat : 1 Kg, Jumlah Kirim : 1
 Biaya Kirim : Rp14.000,-
 Kota Tujuan : Grobogan, Purwodadi
 Asuransi Tidak

JNE
 Pengirim : SANTRI LIGHT (0353480219)
 Penerima : ELFI HUDLRIYYAH

REG

Untuk informasi dan pengecekan status kirim: silahkan mengunjungi www.jne.co.id

Desain Nama Blusa
 Belakang

① Depan
 الف حفزية

Dari kopi aku belajar
 Bahwa rasa pahit masih bisa dinikmati;
 Sebab tinta aku tersadar,
 Kalau nada hitam juga bisa sumberi arti

Kaos Tusca XL Pink
 sb. kuning



sb. kuning (lanyu pink)
 Desain WR
 tahun xl panjang
 sb. pink

PO.SANTRILIGHT

NAMA : Mar'ah

KAOS


JAKET

ALAMAT : Jl. Bali no.14, Gedang suwu
keo. pare, kab. Kediri, 64214

WARNA : Hitam
WR.SABLON : putih & Gold

NO.HP : 0857321 61563

TGL TF : ~~2020~~ 30 April

	SIZE	PANJANG	PENDEK
	XS		
	S		
	M	1	
	L		
	XL		
	XXL		
	XXXL		
	JUMLAH	1	

TRANSFER	DESAIN	B.SABLON	B.KAOS	PRODUKSI	PACKING	KIRIM
						

Desain

NGOPI PUTIHITAS

NGOPI LOYALITAS

SHOLAWATAN TANPA BATA

4 - Desain WA.

 060470019443620		Tanggal : 08-05-2020 18:14 No. Pelanggan : 10547000 Deskripsi : KAOS Berat : 1 Kg Jumlah Kiriman : 1 Biaya Kirim : Rp16.000,- Kota Tujuan : Pare Kediri Asuransi : Tidak
	Pengirim: SANTRI LIGHT (0353480218) Penerima: MAR'AH	REC

Untuk informasi dan pengecekan status kiriman silakan mengunjungi www.jne.com

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PESANAN KAOS SABLON DENGAN UANG MUKA

A. Tinjauan Hukum Positif tentang Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon dengan Uang Muka di Akun Instagram Santrilight

Sebagai pelaku transaksi elektronik, Santrilight harus menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering disebut UU ITE. Terdapat aturan dalam pasal:

Terdapat aturan pada pasal 5 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadilan.

Pasal 9 pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

pasal 13 ayat (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas: a). Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan pasal (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pasal 14 penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) sampai dengan (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa.

Pasal 15 (1) setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap berpotensi Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

Pasal 16 (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum.

Terdapat aturan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu¹: “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung”.

Pasal 19 para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Selanjutnya di pasal 20 ayat 1 “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Penfirim telah diterima dan disetujui Penerima.” Penjelasan: Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesempatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi atau sandi lewat.

Pasal 28 ayat (1) setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Dalam praktiknya di santrilight sudah menjalankan aturan-aturan dalam UU ITE dan ada yang melanggar dari aturan UU ITE yaitu:

Karena tempat produksi Santrilight yang dilakukan berada di Indonesia dan pemilik akun instagram Santrilight asli warga Indonesia.

Dalam praktiknya pihak Santrilight sudah memberikan informasi yang jelas menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon dengan Uang Muka di Akun Instagram Santrilight

Berdasarkan penjelasan di BAB I, II, DAN III mengenai teori tentang jual beli dan profil dari Santrilight, selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap praktik jual beli pesanan di Santrilight dengan meninjau menggunakan akad jual beli salam, sesuai dengan pengertian akad salam adalah tukar menukar uang dengan barang atau menjual sesuatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal di awal.² Maka jual beli yang di praktikkan oleh Santrilight memenuhi kriteria sebagai jual beli salam.

Ada banyak jual beli yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik berupa makanan, sandang ataupun papan, dan masih banyak juga transaksi jual beli yang mereka lakukan. Termasuk yang dilakukan oleh akun instagram Santrilight yang merupakan salah satu bentuk jual beli yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam kasus jual beli pesanan kaos sablon di Santrilight telah melakukan akad jual beli, dimana pembeli melakukan pemesanan barang kepada Santrilight dengan spesifikasi yang telah di tentukan dan harga barang serta penyerahan barang yang telah mereka sepakati saat perjanjian, yaitu proses pembuatan 3-5 hari setelah pembayaran dilakukan oleh pembeli.

Ditinjau dari rukunnya, praktik jual beli di Santrilight telah memenuhi rukun akad salam, karena sudah adanya pelaku akad yaitu penjual (muslim ilaih) dan pembeli (muslim), adanya barang (muslim fih) yaitu produk, dan obyek akad yaitu harga (ra's al-mal), serta adanya sighth yaitu ijab dan kabul yang terjadi ketika pembeli melakukan pembayaran dengan berbagai macam cara yang di sediakan oleh pihak Santrilight dan otomatis akan di konfirmasi pihak Santrilight dilanjutkan dengan proses pembuatan dan pengiriman barang kepada pembeli.

² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 278, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 48.

Selain menganalisis terpenuhinya rukun, transaksi jual beli pesanan kaos sablon di Santrilight juga akan dianalisis terhadap syarat-syarat sahnya dalam akad salam, sebagai berikut:

1. Pelaku akad (muslam dan muslam ilaih)

Orang yang bertransaksi yang terdiri atas penjual (muslam ilaih) dan pembeli (muslam). Keduanya harus balig dan mampu memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain sejenisnya. Adapun transaksi dengan anak kecil, boleh apabila dengan izin dan pantauan dari walinya.³ Syarat ini belum terpenuhi karena pembeli secara tidak langsung dipaksa dengan keputusan uang muka yang telah dibayarkan akan hangus apabila pembeli membatalkan pesannya.

2. Barang (muslam fih)

Syarat sah yang lain adalah jual beli salam adalah barang atau objek jual beli harus spesifik dan bisa diidentifikasi secara jelas. Dalam praktiknya di akun instagram Santrilight sudah menjelaskan tentang spesifikasi bahan kaos, bahan sablon dan ukuran apa saja yang ada di Santrilight.

3. Modal (ra's mal)

Syarat sah lain adalah modal harus diketahui dan barang yang akan dibeli harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya. Dalam penerimaan pembayaran salam, mayoritas ulama setuju mengharuskan pembayaran slam dilakukan di tempat akad. Dalam hal ini, Santrilight lebih menekankan kepada pengiriman bukti tranfer kepada penjual sebagai bukti bahwa pembeli telah melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum menerima dari pihak Santrilight.

4. Sighat (ijab dan kabul)

Ijab dan kabul salam adalah pernyataan dari penjual dan pembeli yang melakukan akad. Dengan cara penawaran dari penjual, dan penerimaan yang dinyatakan pembeli. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan cara lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa berbicara), tindakan maupun tulisan, tergantung

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 74.

dengan praktik yang lazim di masyarakat dan mengajukan keridhaan satu pihak untuk menjual barang salam dan pihak lain untuk membeli barang salam. Ijab kabul yang terjadi di akun instagram Santrilight dilakukan dengan cara menyebutkan sifat dan ciri fisik foto secara jelas barang yang dijual, sehingga tidak menjadikan ketidaktahuan calon pembeli terhadap barang yang di jual.

Al-Qur'an sebagai sumber utama syari'at Islam tidak mengatur tata cara jual beli secara eksplisit, di dalam Al-Qur'an hanya disampaikan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah [2] 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁴

Mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli uang muka (*'urbun*) adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Dikarenakan adanya syarat fasad

⁴ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, 1984), hlm. 46.

dan Ghoror. Ini juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' [4] 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

Praktik yang dilakukan oleh pihak Santrilight adalah dengan pembeli harus membayar uang muka di awal minimal 50% dikarenakan untuk modal awal pembuatan, kemudian proses pembuatan pesanan kaos akan di mulai setelah pembeli mengirimkan bukti pembayaran kepada pihak Santrilight. Akan tetapi pihak Santrilight tidak bisa menyelesaikan sesuai perjanjian dan tidak menghubungi pihak pembeli yang menjadikan pembeli merasa kecewa dengan pelayanan tersebut sehingga pembeli ingin membatalkan pesannya dan meminta untuk pengeembalian uang muka yang telah dibayarkan. Pihak Santrilight tidak menyetujui permintaan dari pembeli dan menjelaskan uang muka yang sudah di bayarkan tidak bisa di kembalikan dan menjadi hak milik dari Santrilight apabila pembeli membatalkan pemesanan. Sehingga pembeli terpaksa menyetujui untuk melanjutkan pemesanan.

Dalam ijab kabul diawal Santrilight tidak menjelaskan kepada pembeli tentang status uang muka yang telah di bayarkan adalah hak Santrilight, tetapi peraturan tersebut di sampaikan saat pembeli ingin membatalkan pemesannya.

Islam tidak memberatkan umatnya bahkan memberikan keringanan, misalnya dalam transaksi jual beli, apabila tidak bisa menyerahkan barang ketika

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, 1984), hlm. 83.

sudah jatuh tempo boleh menangguhkan penyerahan barang dalam batasan waktu tertentu dan jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Kaos Sablon dengan Uang Muka (Studi Kasus di Akun Instagram Santrilight) penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari hukum positif jual beli yang dilakukan oleh Santrilight diperbolehkan, karena praktik jual beli yang dilakukan akun instagram Santrilight dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas dan benar, hal ini dapat dilihat dari aturan yang terdapat pada Pasal 9 pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Yaitu telah menjelaskan tentang peraturan kejelasan uang muka dalam transaksi jual beli tersebut. jadi praktik yang dilakukan akun instagram Santrilight tidak melanggar UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.
2. Ditinjau secara hukum Islam uang muka dalam jual beli yang dilakukan oleh Santrilight tidak diperbolehkan, karena praktik jual beli di akun instagram Santrilight dilakukan menggunakan akad salam yang sistem jual belinya memesan terlebih dahulu. pembeli mengunjungi akun instagram Santrilight untuk melakukan pemesanan barang yang diinginkan dengan membayar uang muka sebagai tanda jadi jual beli, tetapi pada saat pengerjaan barang ternyata Santrilight tidak bisa menyelesaikan pesanan tepat waktu dan membuat pembeli ingin membatalkan pemesanan tetapi akun instagram Santrilight tidak menyetujuinya karena barang masih dalam pengerjaan. sehingga menjadikan pembeli terpaksa menyetujui jual beli itu atau merelakan uang mukanya apabila membatalkan pemesanan tersebut. jadi praktik yang dilakukan akun instagram Santrilight dapat membatalkan unsur jual beli dan akad tersebut termasuk akad yang fasad.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Santrilight sebaiknya dalam menentukan waktu pengerjaan barang melebihi dari waktu normal pengerjaannya agar tidak terjadi keterlambatan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dengan pemesan di lain hari.
2. Hendaknya Santrilight bisa menambah tenaga karyawan agar pengerjaan bisa di selesaikan tepat waktu.
3. Meski banyak manfaatnya dalam melakukan jual beli pesanan, namun lebih baik jika hal tersebut ditinggalkan dan menggantinya dengan pelaksanaan akad yang sesuai dengan syariah.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat menuntut ilmu serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Baginda Agung Muhammad SAW atas segala limpahan rahmat dan suri tauladan Nya sehingga memberikan dorongan motivasi bagi penulis.

Penulis berharap agar karya tulis ini memberi manfaat untuk pembaca maupun pihak yang bersangkutan. Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang ada pada skripsi, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Agar penulis dapat melakukan perbaikan, yang akan menjadikan skripsi ini lebih baik dikemudian hari. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dukungan serta motivasi selama proses penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rinto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit 2004.
- Afifah, Anis, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Waktu Penyerahan Barang pada Akad Istisna' dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah*, Skripsi IAIN Walisongo, 2012. Tidak dipublikasikan.
- Ali, Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan*, cet 1, Bandung: Angkasa, 1993.
- Andani, Puput Tri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (urbun) dalam Sewa Menyewa Pakaian di Salon di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi STAIN Ponorogo 2015, sudah dipublikasikan
- Antoni, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aplikasi Hadis: Lidwan Pustaka, dalam Kitab Shohih Bukhori nomor 2094.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet II, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Penerjemah Indionesia: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Cet 1*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum perdata islam)*, Yogyakarta: FH UII, 1990.
- Basyr, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 1995.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV Kathoda, 2005.
- Dewi, Gemala, *Hukum Ekonomi Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Fahma, Rusdiah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Sudah dipublikasikan.
- Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/VI/2000.
- Gabriel F. Tharob, Elfie Mingkid, Ridwan Papatungan, “Analisis Hambatan Bisnis Online Bagi Mahasiswa Unsrat”, *e-Journal Acta Diurna*, Volume VI. No. 2, 2017.
- Haidar, Muhammad Aqil, *Uang Muka dalam Pandangan Syariat*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Harisudin, M. Noor, *Fiqh Muamalah 1*, Surabaya: Pena Salsabila, 2014.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Lestari, Anik Agung Adi, *Perjanjian Baku dalam Jual Beli Kredit Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 05, No. 02, Juli 2016. Jurnal dipublikasikan.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, diterjemhkan Achmad Munir Badjeber, dkk, Cet ke-1, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Muhammad bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, penerjemah Indonesia: Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muhammad dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Nadlifah, Aisyatun, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Sapen Damangan Gondokusuman Yogyakarta)*, Skripsi UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta 2009, Skripsi di publikasikan.

- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 7/46/PBI/2005.
- PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: UNESA University Press, 2007.
- Rusd, Ibnu, *Bidayatul Mujahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Cet 1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *fiqh sunah, Jilid 12*, Ter. A. Kamaluddin Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan Nor Hasanuddin, Cet ke-2, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7 Muamalat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.
- Shaddiqi, Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Sobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT, Rineka Cipta, 1994.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Utsman, Mahmud Hamid, *al-Qanmus al-Mubin fi Istilat al-Ushuliyin*, Cet 1, Riyadh: Dar az- Zahim, 2002.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002.

Ziauddi, Nur Masyithah, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jul Beli Online”, *Jurnal ar ranirary*, Vol. 2, no. 1, 2017.

B. Wawancara

Moh Yusron Najib (Owner Santrilight), *Wawancara*, Demak, 25 juni 2020.

Moh Yusron Najib (Owner Santrilight), *Wawancara*, Semarang, 20 Februari 2020, melalui Whatsapp.

Moh Yusron Najib (Owner Santrilight), Demak, 24 Juni 2020.

Moh Yusron Najib (Owner Santrilight), Demak, 29 Juni 2020.

C. Web Pages

[Http://Aikochi-Sinichi.Blogspot.Com/20011/01/25/Jual-Beli-dan-Hikmah-Jual-Beli.Html](http://Aikochi-Sinichi.Blogspot.Com/20011/01/25/Jual-Beli-dan-Hikmah-Jual-Beli.Html), diakses 31 Maret 2020, pukul 18.26 WIB.

[Http://instagram.com/Santrilight?igshid=oegzv81b3mne](http://instagram.com/Santrilight?igshid=oegzv81b3mne), diakses pada 24 Juni 2020.

[Http://m.medcom.id/ekonomi/mikro/nbw3rrxb-faktor-yang-mempengaruhi-peningkatan-pembelanjaan-online](http://m.medcom.id/ekonomi/mikro/nbw3rrxb-faktor-yang-mempengaruhi-peningkatan-pembelanjaan-online), diakses pada 26 Juni 2020, Pukul 07.15 WIB.

[Http://PengusahaMuslim.com/718-Jual-Beli-dengan-Sistem-Panjaruang-Muka.Html](http://PengusahaMuslim.com/718-Jual-Beli-dengan-Sistem-Panjaruang-Muka.Html), diakses 14 April 2020, pukul 14.27 WIB.

[Http://Shopee.co.id/product/112984906/5715595193?smtt=0.0.9](http://Shopee.co.id/product/112984906/5715595193?smtt=0.0.9), di akases pada 26 Juni 2020.

[Http://tokopedia.link/ZIPzVno1z7](http://tokopedia.link/ZIPzVno1z7), diakses pada 24 Juni 2020.

Nama : Nur Hidayah
Nim : 1602036159
Tempat/Tanggal lahir : Demak, 30 Agustus 1998
Alamat : Ds. Bumiharjo RT02/RW01, Kec. Guntur, Kab. Demak.

Menerangkan Dengan Sesungguhnya:

Riwayat Pendidikan

- a. Pendidikan Formal : TK Tunas Mekar 2
SDN Bumiharjo 2
MTS I'anuttholibin
MA Negeri Demak
- b. Pendidikan Non Formal : Madrasah Diniyyah I'anuttholibin
Pondok Pesantren Al-Falah Jogoloyo

Pengalaman Organisasi : Anggota JQH El-Fasya El Febi's UIN Walisosngo Semarang
Anggota KEMPO UIN Walisosngo Semarang
Anggota BINORA UIN Wlisongo Semarang
Anggota IMADE UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagai mestinya.

Semarang, 3 Juli 2020



Nur Hidayah

Nim. 1602036159

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Sumber: Instagram Santriway



Sumber: Instagram Kaos Ghosob



1.241 **15,1RB** **7.010**
 Postingan Pengikut Mengikuti

KAOS SANTRI | SABLON KAOS NAMA
 Desain & Fashion
 "KAOS SANTRI | KAOS NAMA ARAB"
 Melayani Satuan, Lusinan, Ribuan.
 Order via WA : 0822-1661-6611
 Pengiriman : J&T & JNE
 ORDER KLIK LINK DIBAWAH
wa.me/6262216616611
 Perumahan Wonosalam Asri Rt.01 Rw.07 No.25
 Wonosalam, Demak, Demak 59571
 Diikuti oleh [dzulqodah_22](#), [ikaisty](#), dan 31 lainnya

Sumber: Saesantri



1.576 **10,1RB** **7.457**
 Postingan Pengikut Mengikuti

KAOS SANTRI | SABLON KAOS
 Pakaian (Merek)
 PUSAT BIKIN
 KAOS SATUAN BISA
 LUSINAN OK
 KAOS KOMUNITAS SIYAP
 store kudus JATENG
 Order via (DM) or:
 WA : 085700033492
 Kirim via JNE, J&T, POS
 api.whatsapp.com/send?phone=6285700033492&...
 kudus, Kudus
 Diikuti oleh [dzulqodah_22](#), [santri.millennial](#), dan 101 lainnya

Sumber: Santriwear



3.482 **11,2RB** **5.763**
 Postingan Pengikut Mengikuti

EMVI PRINT
 Pakaian (Merek)
EMVI PRINT
 SABLON SATUAN/LUSINAN
 Clothing & Printing
 Whatsapp : 081228441341
www.emviprint.com/
 Dikuti oleh dzulqodah_22, arizky5327, dan 12 lainnya

Sumber: Instagram Emvi



Tokopedia.com

Santrilight

Semua Produk

 Produk 1 Rp 3.100.000	 Produk 2 Rp 95.000
 Produk 3 Rp 85.000	 Produk 4 Rp 85.000
 Produk 5	 Produk 6

Sumber: [Http://www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com)



Sumber: Shopee.co.id

PO.SANTRILIGHT

NAMA : Ikbal ngamal

ALAMAT : Ds. Tanjung pura, Duren.pasir.
Jengkot, rt05/12 (kos ngamal)


WARNA : Hitam

WR.SABLON : putih

KAOS	JAKET
------	-------

NO.HP : 088 957 424 74

TGL.TR : 30 April

	SIZE	PANJANG	PENDEK
	XS		
	S		
	M		
	L		
	XL		1
	XXL		
XXXL			
JUMLAH			1

107 Depan

TRANSFER	DESAIN	B.SABLON	B.KAOS	PRODUKSI	PACKING	KIRIM
						

Depan

Belakang

BAGOL ← font tebal ditambah spasi

Desain WA



 060470678308520		Tanggal : 06-05-2020 18:13 No. Pelanggan : 10047000 Deskripsi : KAOS Berat : 1 Kg Jumlah Kreman : 1 Berat Kreman : 4017,000 Kode Tsjuan : Kemasno Bagol,Kemas Anusand: Tual
Pengirim : SANTRI LIGHT (0353480219) Duren.pasir (IKBAL NGAMAL)	REK	

(Untuk info lebih dan pengembalian dapat melihat status barang mengunjungi www.jira.co.id)

PO. SANTRILIGHT

NAMA : Ibu Kristianyah
 ALAMAT : Dk. Maguan, kec. Berbau,
 kab. Nganjur (depan polindas nomor
 ke selatan, rumah peking ygus)

KAOS JAKET

WARNA :
 WR.SABLON :

NO.HP :


TGL.TF : 30 April

SIZE	PANJANG	PENDEK
XS		
S		
M		
L		
XL		
XXL		
XXXL		

 66 04700184399230		Tanggal: 08-05-2020 18:18 No. Pelanggan: 10547000 Deskripsi: KAOS
Pesanan: SANTRILIGHT (KAS MABTU) Penitip: IRI/KRISTIANYAH	Berat: 1 kg Jumlah barang: 1 Harga Kiri: Rp24.000,- Kode T. J. : Berbek.kas. Nipindk Account: T. kas	
REC		


Untuk informasi dan pengembalian status kirimkan status ke: pengirim@www.jne.co.id

KSI	PACKING	KIRIM
		

①  Hitam xl panjang
 sb. putih

9AS Atm

②-3



Hitam L panjang 2.
 sb. putih & turkis

④-5



Desain WA -

1. Maroon xxl pendek sb. putih
2. Maroon xl panjang sb. putih

PO. SANTRILIGHT

NAMA : SAIFUL RIZAL
 ALAMAT : Kemongo, gang Makam - Rt 09/03, Ds. Kemongo kec. Tulungan, kab. Sidoarjo
 NO.HP : 085 82666 680
 TGL.TR : 7 April

KAOS JAKET

WARNA :

WR.SABLON :

SIZE	PANJANG	PENDEK
XS		
S		
M		
L	2	
XL	1	
XXL		

TRANSFER	DESAIN	R.SABLON
Kurang		

Tanggal : 5-04-2020 10:47
 No. Pelanggan : 10547009
 Deskripsi : KAOS
 Berat : 1 Kg, Jumlah Kemasan : 1
 Biaya Kirim : Rp18.000,-
 Kota Tujuan : Tangerang, Banten
 Asuransi : Tidak

Pengirim : SANTRILIGHT (0183480219)
 Penerima : SAIFUL RIZAL
 R : G

Untuk informasi dan pengantaran silakan hubungi alamat: www.jre.co.id

1-2



Nama →
 basis nama

1) Hitam.
 L panjang
 sb. ~~hitam~~ putih
 Nama: @Dwi Wahyu

2) Merah XL panjang
 sb. putih
 Nama = Fahmy Rizal achmad.

3



Nama →
 @fahmy rizal

Hitam XL panjang
 sb. putih.

PO. SANTRILIGHT

NAMA : Azpi A. KAOS JAKET
 ALAMAT : Singsoran, Sriwedari, Salaman, WARNA : Navy-
 Magelang, 4004/011, 56151 WR.SABLON : Gold.

NO.HP : 087 745621 268 TGL.TF : 6 Mei

	SIZE	PANJANG	PENDEK
	XS		
	S		
	M	1	
	L	3	
	XL		
	XXL		
	XXXL		
JUMLAH	3		

TRANSFER	DESAIN	B.SABLON	B.KAOS	PRODURSI	PACKING	KIRIM
320 Atm.						

1-1

Your friend is
 what makes you cry
 not what make
 you laugh

Desain WA

 060470021531520		Tanggal : 12-05-2020 16:39 No. Pelanggan : 10547080 Deskripsi : BAJU Berat : 1 Kg. Jumlah Kemasan : 1 Biaya Kirim : Rp11.000.- Kota Tujuan : Salaman, Magelang Asuransi : Tidak
 Pengirim: SANTRI LIGHT (0353490219) Penerima: AZPI A	REG	


Untuk informasi dan pengisian status kirim silahkan mengunjungi www.jne.co.id

PO.SANTRILIGHT

NAMA : Mutia
ALAMAT : Gedung. gang. 4/3 Lt 3/7.
 kel. Gadary, kec. Sukun.
 kota. malang.
NO.HP : 083840 129 995
TGL.TF : 5 Mei


KAOS	JAKET
------	-------

WARNA : pink
WR.SABLON : ~~pink~~
 putih

	SIZE	PANJANG	PENDEK
	XS		
	S		
	M	1	
	L		
	XL		
	XXL		
	XXXL		
JUMLAH	1		

TRANSFER	DESAIN	B.SABLON	B.KAOS	PRODUKSI	PACKING	KIRIM
						

96. Aka


 Rim Shafi

Contoh Desain WA

 080470021536020		Tanggal : 12-05-2020 *8:45 No. Pelanggan : 10647000 Deskripsi : BAJU Berat : 1 Kg Jumlah Kirim : 1 Biaya Kirim : Rp16.000.- Kota Tujuan : Surab, Malang Asuransi : Tidak
 REG	Pengirim: SANTRI LIGHT (0353480219) Penerima: MUTIA	

Untuk informasi dan pengecekan status kirim silahkan mengunjungi www.jne.co.id

PO. SANTRILIGHT

NAMA : Inharotul Khairanah
 ALAMAT : Terum, Karangsono, Kawedangan, Ngawi
 NO.HP : 0856 2494 3925
 TGLTF : 7 April

KAOS JAKET

WARNA : Navy
 WR.SABLON : ~~kaos~~
 putih

SIZE	PANJANG	PENDEK
XS		
S		
M		
L		
XL		
XXL		
XXXL		
JUMLAH		

TRANSFER	DESAIN	ESABLON	E.KAOS	PROTEKSI	FACEDNG	KIRIM

① Ning
إيثار العسنة ← *kaos putih*
 05-10-2025 ← *Navy L panjang.*

② Kang
اديتيا فرناندا ← *XL panjang Navy*
 06-09-2025

		Tanggal: 13-04-2025 10:52 No. Pelanggan: 10541059 Desain: KAOS Berat: 1 Kg Jumlah Kemasan: 1 Biaya Kirim: Rp24.000 Kota Tujuan: Kawedangan Ngawi Asuransi: Tidak
Pengirim: SANTRILIGHT (0853480219) FAKTA INHAROTUL KHAIROH	085470316784223	
Untuk informasi dan pengecekan status kirim: silakan kunjungi www.its.co.id		

PO.SANTRILIGHT

NAMA : Elfi Hudlriyyah
 ALAMAT : perpus. Miftahul Huda,
 Ngambakarjo, kec. Tanggungharjo,
 kab. grobogan . Jl. Kh. Sulekhi . No. 19. Ngambakarjo
 NO.HP :
 TGL.TF : 6 Mei

KAOS JAKET

WARNA :
 WR.SABLON :

SIZE	PANJANG	PENDEK
	XS	
S		
M		
L		
XL	2.	
XXL		
XXXL		
JUMLAH		

TRANSFER	DESAIN	D.SABLON
169.		

Atm.

080470021539720

Tanggal : 12-05-2020 18:48
 No. Pelanggan : 10547080
 Desain : BAJU
 Berat : 1 Kg, Jumlah Kain : 1
 Biaya Kain : Rp14.000 -
 Kain Tujuan : Gombak, Purwodadi
 Aasans : Tidak

Pengirim :
 SANTRI LIGHT (0353480218)
 Penerima :
 ELFI HUDLRIYYAH

REG


Untuk informasi dan pengecekan status kirimkan screenshot mengklik www.pl.co.id

Desain Melaya Biasa

① Depan
 الف حصرية

Belakang
 Dari kopi aku belajar
 Bahwa rasa pahit masih bisa dinikmati.
 Sebab tinta aku tersadar,
 Kalau noda hitam juga bisa sumber arti

Kaos Tusca xl ping
 sb. kuning



PO.SANTRILIGHT

NAMA : Mar'ah

KAOS


JAKET

ALAMAT : Jl. Bali no.14, Gedang sawu
kec. pare, kab. Kediri, 64214

WARNA : Hitam
WRSABLON : putih & Gold

NO.HP : 0857321 61563

TGL.TF : ~~2020~~ 30 April

	SIZE	PANJANG	PENDEK
	XS		
	S		
	M	1	
	L		
	XL		
	XXL		
	XXXL		
JUMLAH	1		

TRANSFER	DESAIN	B.SABLON	B.KAOS	PRODUKSI	PACKING	KIRIM
						

Desain

NGopi PUTIHITAS
 NGopi LOYALITAS
 SHOLAWATA TANPA BATA

4 - Desain WA.

 060470019443620		Tanggal : 08-05-2020 18:14 No. Pelanggan : 10547000 Deskripsi : KAOS Berat : 1 Kg Jumlah Kemasan : 1 Biaya Kirim : Rp16.000 - Kota Tujuan : Pare,Kediri Asuransi : Tidak
 Perprint: SANTRI LIGHT (0351480216) Penerbita: MARAH	REG.	

Untuk informasi dan pengecekan status kirim silahkan mengunjungi www.jne.co.id

Sumber: PO Santrilight



Sumber: Proses pembuatan kaos di Santrilight



Sumber: foto bersama owner Santrilight